

SALINAN



WALIKOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib kerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare secara berdayaguna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja, meliputi ruangan kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Parepare;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Parepare tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/ Atau Bangunan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah ( Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 73);

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAREPARE TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Parepare.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare .
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
7. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas.
8. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain: ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.
9. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
10. Ruangan kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
11. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan kantor sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
12. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.
13. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan dinas perorangan, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

BAB II.....

## BAB II PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA

### Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

### Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk :

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

### Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk menjamin :

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. penataan yang bernilai estetika;
- e. kesejahteraan pegawai; dan
- f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

## BAB III STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

### Pasal 5

- (1) Standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi :
  - a. ruangan kantor;
  - b. perlengkapan kantor;
  - c. rumah dinas; dan/atau
  - d. kendaraan dinas.
- (2) Standarisasi sarana dan prasarana kerja pelaksanaannya disesuaikan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 6

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. ruang kerja;
- b. ruang.....

- b. ruang tamu;
- c. ruang staf/adc;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang rapat;
- f. ruang pola;
- g. ruang data;
- h. ruang bendahara/pemegang kas;
- i. ruang sandi dan telekomunikasi;
- j. ruang arsip rahasia;
- k. ruang arsip aktif;
- l. ruang arsip inaktif;
- m. ruang arsip statis;
- n. ruang perpustakaan;
- o. ruang baca perpustakaan;
- p. ruang poliklinik;
- q. ruang laboratorium;
- r. ruang penyajian data;
- s. ruang penyimpanan/gudang;
- t. ruang sentral telepon;
- u. ruang komputer;
- v. ruang pos penjagaan keamanan;
- w. ruang kantin;
- x. ruang sumber tenaga diesel;
- y. ruang ibadah/mushola;
- z. ruang kamar mandi/toilet;
- aa. ruang penggandaan; dan
- bb. lain-lain sesuai kebutuhan.

#### Pasal 7

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)huruf b, meliputi:

- a. perabot kantor;
- b. alat-alat bermesin;
- c. alat tulis kantor;
- d. papan informasi;
- e. alat ukur;
- f. alat-alat visual;
- g. alat-alat medis;
- h. perangkat perangkat sandi dan telekomunikasi;
- i. perlengkapan kearsipan;
- j. perlengkapan Petugas Keamanan; dan
- k. lain-lain sesuai kebutuhan.

#### Pasal 8

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi/rumah dinas; dan
- c. rumah pegawai.

#### Pasal 9

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. kendaraan dinas perorangan;
- b. kendaraan.....

- b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
- c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

#### Pasal 10

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diperuntukkan bagi :

- a. walikota;
- b. wakil walikota;
- c. pimpinan DPRD;
- d. sekretaris daerah;
- e. pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, pejabat fungsional serta pegawai lainnya.

#### Pasal 11

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diperuntukkan bagi pemangku jabatan Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.
- (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

#### Pasal 12

- (1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diperuntukkan bagi pegawai instansi dan Anggota DPRD.
- (2) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan perlengkapan.
- (3) Penghunian rumah instansi / rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya.

#### Pasal 13

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 14

- (1) Kendaraan dinas perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara.
- (2) Kendaraan dinas perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 15.....

#### Pasal 15

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diperuntukkan bagi unsur pimpinan DPRD.
- (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon II, eselon III, dan eselon IV.

#### Pasal 16

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan untuk antar jemput pegawai.

### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 17

- (1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen, atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- (2) Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.
- (3) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
- (4) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.
- (5) Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.
- (6) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat, seperti faksimili, penghancur kertas, proyektor, layar, sound system, alat darurat, dan lain-lain.
- (7) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti alarm sistem, alat deteksi asap, hidrant, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain.

BAB V.....

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah yang ada tetap berlaku sampai terealisasinya sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah yang baru.

Pasal 19

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka peraturan Walikota Parepare Nomor 5 Tahun 2007 tentang Standarisasi Ruang Kantor, Alat Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas Lingkup Pemerintah Daerah Kota Parepare, dicabut dan dianggap tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 30 Januari 2018

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 30 Januari 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018 NOMOR 6



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR : 6 TAHUN 2018  
TENTANG  
STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE

I. RUANGAN KANTOR

- A. Ruang kantor Walikota terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 40 m<sup>2</sup>;
  2. ruang tamu 30 m<sup>2</sup>;
  3. ruang rapat 40 m<sup>2</sup>;
  4. ruang rapat utama 80 m<sup>2</sup>;
  5. ruang tunggu 15 m<sup>2</sup>;
  6. ruang staf/adc 20 m<sup>2</sup>;
  7. ruang istirahat 15 m<sup>2</sup>;
  8. ruang kamar mandi/toilet 7,5 m<sup>2</sup>.
- B. Ruang kantor Wakil Walikota terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 30 m<sup>2</sup>;
  2. ruang tamu 25 m<sup>2</sup>;
  3. ruang rapat 36 m<sup>2</sup>;
  4. ruang tunggu 15 m<sup>2</sup>;
  5. ruang staf/adc 15 m<sup>2</sup>;
  6. ruang istirahat 13 m<sup>2</sup>;
  7. ruang kamar mandi/toilet 6 m<sup>2</sup>.
- C. Ruang kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 25 m<sup>2</sup>;
  2. ruang tamu 15 m<sup>2</sup>;
  3. ruang rapat 30 m<sup>2</sup>;
  4. ruang tunggu 9 m<sup>2</sup>;
  5. ruang staf/adc 9 m<sup>2</sup>;
  6. ruang istirahat 6 m<sup>2</sup>;
  7. ruang kamar mandi/toilet 4 m<sup>2</sup>.
- D. Ruang kantor Sekretaris Daerah terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 30 m<sup>2</sup>;
  2. ruang tamu 15 m<sup>2</sup>;
  3. ruang rapat 35 m<sup>2</sup>;
  4. ruang tunggu 10 m<sup>2</sup>;
  5. ruang staf/adc 9 m<sup>2</sup>;
  6. ruang istirahat 6 m<sup>2</sup>;
  7. ruang kamar mandi/toilet 4 m<sup>2</sup>.
- E. Ruang kantor pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 25 m<sup>2</sup>;
  2. ruang rapat 30 m<sup>2</sup>;
  3. ruang tamu 12 m<sup>2</sup>;
  4. ruang toilet 4 m<sup>2</sup>.

F. Ruang....

- F. Ruangan kantor pejabat eselon III terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 12 m<sup>2</sup>;
  2. ruang rapat 12 m<sup>2</sup>;
  3. ruang tamu 10 m<sup>2</sup>.
- G. Ruangan kantor pejabat eselon IV yang terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran maksimal sebagai berikut
1. ruang kerja 9 m<sup>2</sup>;
  2. ruang tamu 10 m<sup>2</sup>.
- H. Ruangan kantor staf dengan ukuran ruang kerja maksimal luas 4 m<sup>2</sup> setiap pegawai.
- I. Ruang penunjang
1. ruang rapat utama Eselon II luas 40 m<sup>2</sup>.
  2. ruang pertemuan/aula luas 400 m<sup>2</sup>.
  3. ruang pertemuan/aula pada Eselon II sebagai Kepala Kantor luas 100 m<sup>2</sup>.
  4. ruang pertemuan /aula pada Eselon III sebagai Kepala Kantor luas 80 m<sup>2</sup>.
  5. ruang Arsip luas 0,4 m<sup>2</sup> x jumlah pegawai
  6. ruang fungsional luas 0,8 m<sup>2</sup> dapat digunakan sesuai kebutuhan diantaranya ruang operator komputer, studio, mushollah, gudang dan ruang laktasi.
  7. toilet luas 5 m<sup>2</sup> untuk setiap 25 orang pegawai.
  8. ruang server luas 0,02 m<sup>2</sup> x jumlah pegawai minimal 2 m<sup>2</sup>.
  9. lobby / fasilitas lain luas 20 m<sup>2</sup> per 1.000 m<sup>2</sup> luas neto yang tidak termasuk lobby.
  10. ruang pelayanan
    - a. < 25 orang pengunjung per hari luas 25 m<sup>2</sup>.
    - b. 25 – 100 orang pengunjung perhari luas 75 m<sup>2</sup>.
    - c. 101- 200 orang pengunjung per hari luas 150 m<sup>2</sup>.
    - d. >200 orang pengunjung per hari dihitung berdasarkan analisis kebutuhan ruang dengan persetujuan pengelola barang.

## II. PERLENGKAPAN KANTOR

### A. Perlengkapan Ruangan Kantor Walikota

1. Dalam ruang kerja Walikota dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
  - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
    - 1) ukuran : panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
    - 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca warna gelap setebal 5 mm;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
    - 5) kelengkapan....

- 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan: kayu kelas I atau tik blok;
  - 4) warna: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau kulit;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi : kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain beludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran per set :
    - a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
    - b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
    - c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
  - 2) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau kulit;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm tinggi 180 cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 95 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 100 cm;
  - 2) model.....

- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : besi atau baja tahan api;
  - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam ruangan kerja.
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden RI 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden RI 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (satu) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faksimili 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CCTV), masing-masing 1 (satu) unit;
- v. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
- y. bel 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
    - 1) kursi tamu, sebanyak 2 (dua) set, dengan spesifikasi:
      - a) ukuran :
        - (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 4 (empat) tempat duduk;
        - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
        - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
      - b) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau kulit;
      - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      - d) warna....

- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - e) kursi dari bahan lainnya yang disediakan untuk mencukupi jumlah tamu.
  - 2) meja tamu :
    - a) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45cm;
    - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
    - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau yang kualitasnya setara dan kaca;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandel, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - d. jam dinding 1 (satu) unit;
  - e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan
  - f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
    - 1) kursi rapat
      - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
      - b) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau kulit;
      - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) meja rapat :
      - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
      - model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
      - bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok atau kualitasnya setara;

warna .....

warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b) lambang negara 1 (satu) unit;
  - c) bendera nasional 1 (satu) unit;
  - d) foto Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
  - e) foto Wakil Presiden Republik Indonesia I (satu) unit;
  - f) bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
  - g) foto Walikota dan para mantan Walikota, masing-masing (satu) unit;
  - h) mikrofon conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
  - i) over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (infocus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
  - j) papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
  - k) pesawat telepon 1 (satu) unit;
  - l) pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - m) palu dan alasnya 1 (satu) set;
  - n) jam dinding I (satu) unit;
  - o) kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi 75 cm;
    - 2) model/tipe : setengah biro;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
    - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :  
kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
    - 2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);
    - 3) bahan : plat besi;
    - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

e. meja .....

- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
    - 1) meja komputer:
      - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
      - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : kayu atau tik blok;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) kursi: kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
    - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
    - 2) gantungan berkaki 4 (empat) berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
  - g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
  - h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
  - i. mesin faksimili 1 (satu) unit;
  - j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
  - k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - l. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
  - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
  - o. kamera pemantau (CCTV) 1 (satu) unit;
  - p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, menyesuaikan kebutuhan;
  - q. peta wilayah 1 (satu) unit;
  - r. cermin gantung 1 (satu) unit;
  - s. jam dinding 1 (satu) unit;
  - t. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Walikota dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) kursi tamu:
      - a) ukuran per set :
        - (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 4 (empat) tempat duduk;
        - (2) panjang .....

- (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
  - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
  - b) model/tipe : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
  - c) bahan rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - e) kursi dari bahan lainnya yang disediakan untuk mencukupi jumlah tamu.
- 2) meja tamu :
- a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
  - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan: kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

## B. Perlengkapan Ruang Kantor Wakil Walikota

1. Dalam ruang kerja Wakil Walikota dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
    - 1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
    - 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
    - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, bak surat bersusun, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja .....



- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain beludru;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
  - 4) warna: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain beludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran :
    - a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
    - b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
    - c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
  - 2) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan: kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
  - 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - 2) model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);
  - 3) bahan : plat besi;

4) Warna .....

- 4) Warna light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan: kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
    - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna dalam ruang kerja.
  - i. lambang negara 1 (satu) unit;
  - j. bendera nasional 1 (satu) unit;
  - k. foto Presiden RI 1 (satu) unit;
  - l. foto Wakil Presiden RI 1 (satu) unit;
  - m.lambang daerah 1 (satu) unit;
  - n. peta wilayah 1 (unit) unit;
  - o. jam dinding 1 (satu) unit;
  - p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
  - q. intercom 1 (satu) unit;
  - r. mesin faksimili 1 (satu) unit;
  - s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - t. komputer dan printer 1 (satu) set;
  - u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV),masing-masing 1 (satu) unit;
  - v. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
  - w.cermin gantung 1 (satu) unit;
  - x. bel 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi tamu:
      - a) ukuran
        - (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
        - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
        - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
      - b) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
      - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) meja .....

- 2) meja tamu:
    - a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
    - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan kayu kelas I atau tik blok;
    - d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
    - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - d. jam dinding 1 (satu) unit;
  - e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan
  - f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
    - 2) model/tipe : setengah biro;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
    - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :  
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi
    - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
    - 2) model .....

- 2) model/tipe: biasa, berlaci 2 (dua);
  - 3) bahan : plat besi;
  - 4) Warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) meja komputer
    - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
    - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu atau tik blok;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) kursi, dengan spesifikasi:  
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
  - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faksimili 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
- p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- q. peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. jam dinding 1 (satu) unit;
- t. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan tunggu Wakil Walikota dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi
    - 1) kursi .....

- 1) kursi tamu:
  - a) ukuran per set:
    - (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
    - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
    - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
  - b) model/tipe : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
  - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu :
  - a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
  - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran: panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

C. Perlengkapan Ruangan Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD

1. Dalam ruang kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
  - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
    - 1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
    - 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca gelap setebal 5 mm;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
    - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja .....

- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi
  - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi : kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain beludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - 2) model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);
  - 3) bahan : plat besi;
  - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam ruang kerja.
- h. lambang negara 1 (satu) unit;
- i. bendera nasional 1 (satu) unit;
- j. foto Presiden RI 1 (satu) unit;
- k. foto Wakil Presiden RI 1 (satu) unit;
- l. lambang daerah 1 (satu) unit;
- m. peta wilayah 1 (unit) unit;

n. jam .....

- n. jam dinding 1 (satu) unit;
- o. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- p. intercom 1 (satu) unit;
- q. mesin faksimili 1 (satu) unit;
- r. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- s. komputer dan printer 1 (satu) set;
- t. pesawat televisi dan radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;
- u. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
- v. cermin gantung 1 (satu) unit;
- w. bel 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

a) ukuran:

- (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;

c) bahan rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan kayu kelas I atau tik blok;

d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;

3) bahan kayu kelas I (satu) atau kualitasnya setara, dan kaca;

4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c.lemari .....

- c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi
    - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - d. jam dinding 1 (satu) unit;
  - e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi 75 cm;
    - 2) model/tipe : setengah biro;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi unit 45 cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
    - 4) warna : hitam atau wama lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :  
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
    - 2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);
    - 3) bahan : plat besi;
    - 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
    - 1) meja komputer:
      - a) ukuran: panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
      - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : kayu atau tik blok;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2)kursi .....



- 2) kursi:  
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
    - 1) gantungan dinding : dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
    - 2) gantungan berkaki 4 (empat) : berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) buah pada ketinggian 150 cm sampai 175 cm.
  - g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
  - h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
  - i. mesin faksimili 1 (satu) unit;
  - j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
  - k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
  - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
  - o. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - p. peta wilayah 1 (satu) unit;
  - q. cermin gantung 1 (satu) unit;
  - r. jam dinding 1 (satu) unit;
  - s. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD dilengkapi perlengkapan sebagai berikut
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi
    - 1) kursi tamu:
      - a) ukuran per set:
        - (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
        - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
        - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
      - b) model/tipe : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
      - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      - d) warna .....

- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu:
  - a) ukuran per set: panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
  - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi
  - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

D. Perlengkapan Ruang Kantor Sekretaris Daerah

- 1. Dalam ruang kerja Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
  - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan
    - 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
    - 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca setebal 5 mm;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
    - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
  - b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran: panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
    - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;

4) warna .....

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
  - d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :  
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain beludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
  - e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran: panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - f. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm;
    - 2) model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);
    - 3) bahan : plat besi;
    - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam ruang kerja.
  - h. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
  - i. foto Presiden RI 1 (satu) unit;
  - j. foto Wakil Presiden RI 1 (satu) unit;
  - k. peta wilayah 1 (unit) unit;
  - l. jam dinding 1 (satu) unit;
  - m. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/ langsung sesuai kebutuhan jabatan;
  - n. intercom 1 (satu) unit;
  - o. mesin faksimili 1 (satu) unit;
  - p. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - q. komputer dan printer 1 (satu) set;
  - r. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
  - s. dispenser air minum 1 (satu) set;
  - t. cermin gantung 1 (satu) set;
  - u. bel 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
    - 1) kursi tamu:
      - a) ukuran

(1) panjang .....

- (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
  - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
  - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
  - b) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
  - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) Meja tamu:
- a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
  - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. jam dinding 1 (satu) unit;
- d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- e. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi
  - 1) kursi rapat:
    - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
    - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) meja rapat
    - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
    - b) model .....

- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
  - c. foto Presiden RI 1 (satu) unit;
  - d. foto Wakil Presiden RI 1 (satu) unit;
  - e. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
  - f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
  - g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
  - h. pesawat telepon 1 (satu) unit;
  - i. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - j. palu dan alasnya 1 (satu) set;
  - k. jam dinding 1 (satu) unit;
  - l. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi 75 cm;
    - 2) model/tipe : setengah biro;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran per unit: panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
    - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :  
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - d. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
    - 2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);
    - 3) bahan : plat besi;
    - 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
    - 1) meja komputer:
      - a) ukuran .....

- a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
  - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : kayu atau tik blok;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) kursi, dengan spesifikasi:  
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
  - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 cm sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faksimili 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- o. peta wilayah 1 (satu) unit;
- p. cermin gantung 1 (satu) unit;
- q. jam dinding 1 (satu) unit;
- r. kalender 1 (satu) unit
5. Dalam ruangan tunggu Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan sebagai berikut
- a. kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi tamu:
      - a) ukuran per set:
        - (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
        - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
        - (3) panjang .....

- (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
  - b) model/tipe : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
  - c) bahan : rangka kayu I atau kualitasnya setara;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu:
- a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
  - b) model/tipe : biasa;
  - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2). model/tipe : biasa;
  - 3). bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4). warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan:
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

E. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon II

1. Dalam ruang kerja pejabat eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
    - 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
    - 2) model/tipe : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
    - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
  - b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran: panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi .....

- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran: panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
    - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
    - 4) warna: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
  - d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain beludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
  - e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan: kayu kelas I dan kaca;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - f. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
  - g. foto Presiden RI 1 (satu) unit;
  - h. foto Wakil Presiden RI 1 (satu) unit;
  - i. peta wilayah 1 (unit) unit;
  - j. jam dinding 1 (satu) unit;
  - k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
  - l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - m. komputer dan printer 1 (satu) set;
  - n. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
  - o. bel 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi tamu:
      - a) ukuran
        - (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
        - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
        - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
      - b) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
      - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      - d) warna .....



- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) meja tamu:
    - a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
    - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
    - 2) model/tipe : biasa;
    - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. jam dinding 1 (satu) unit;
  - d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi rapat:
      - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
      - b) model/tipe: biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) meja rapat
      - a) ukuran panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
      - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
  - c. foto Presiden RI 1 (satu) unit;
  - d. foto Wakil Presiden RI 1 (satu) unit;
  - e. mikrofon dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
  - f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
  - g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
  - h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - i. jam dinding 1 (satu) unit;
  - k. kalender .....

k. kalender 1 (satu) unit.

F. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon III

Dalam ruang kerja pejabat eselon III dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
  - a. ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
  - b. model/tipe: meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
  - c. bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - e. kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
2. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - b. model/tipe : biasa;
  - c. bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
3. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
  - b. model/tipe : biasa, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
  - c. bahan : rangka besi atau stainless steel;
  - d. warna: hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
4. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi : kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain beludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
5. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - a. ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - b. model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - c. bahan : kayu kelas I dan kaca;
  - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
6. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - a. ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - b. model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);
  - c. bahan : plat besi;
  - d. warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
7. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
8. pesawat telepon 1 (satu) unit;

9. jam .....

9. jam dinding 1 (satu) unit;
10. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

G. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon IV

Dalam ruang kerja pejabat eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
  - a. ukuran : panjang 160 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 75 cm;
  - b. model/tipe : meja biro kecil, berlapis kaca setebal 5 mm;
  - c. bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - e. kelengkapan : writing set, almanak meja, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
  - b. model/tipe : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
  - c. bahan : rangka besi atau stainless steel;
  - d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
3. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi pakai tangan sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain beludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
4. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - a. ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - b. model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);
  - c. bahan : plat besi;
  - d. warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
5. kursi size 1 (satu) set berikut meja;

III. RUMAH DINAS

A. Rumah Jabatan

1. Rumah jabatan untuk Walikota dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 500 m<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 3.000 m<sup>2</sup>; dan
  - c. luas pendopo 250 m<sup>2</sup>.
2. Rumah jabatan untuk Wakil Walikota dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 350 m<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 1.500 m<sup>2</sup>; dan
  - c. luas pendopo 175 m<sup>2</sup>.

3. Rumah .....

3. Rumah jabatan untuk Ketua DPRD
    - a. luas bangunan 300 m<sup>2</sup>;
    - b. luas tanah 750 m<sup>2</sup>.
  4. Rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD dengan ukuran maksimal :
    - a. luas bangunan 250 m<sup>2</sup>;
    - b. luas tanah 500 m<sup>2</sup>.
  5. Rumah jabatan untuk Sekretaris Daerah dengan ukuran maksimal
    - a. luas bangunan 300 m<sup>2</sup>;
    - b. luas tanah 750 m<sup>2</sup>.
- B. Rumah Instansi/Rumah Dinas
1. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II dengan ukuran maksimal:
    - a. luas bangunan 150 m<sup>2</sup>;
    - b. luas tanah 350 m<sup>2</sup>.
  2. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon III, dengan ukuran maksimal:
    - a. luas bangunan 70 m<sup>2</sup>;
    - b. luas tanah 200 m<sup>2</sup>.
  3. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon IV dengan ukuran maksimal:
    - a. luas bangunan 54 m<sup>2</sup>;
    - b. luas tanah 150 m<sup>2</sup>.
  4. Rumah instansi/rumah dinas untuk staf dengan ukuran maksimal
    - a. luas bangunan 36 m<sup>2</sup>;
    - b. luas tanah 100 m<sup>2</sup>.
- C. Rumah Pegawai
1. Rumah pegawai untuk golongan IV dengan ukuran maksimal:
    - a. luas bangunan 70 m<sup>2</sup>;
    - b. luas tanah 200 m<sup>2</sup>.
  2. Rumah pegawai untuk golongan III dengan ukuran maksimal:
    - a. luas bangunan 54 m<sup>2</sup>;
    - b. luas tanah 150 m<sup>2</sup>.
  3. Rumah pegawai untuk golongan II dengan ukuran maksimal:
    - a. luas bangunan 45 m<sup>2</sup>;
    - b. luas tanah 120 m<sup>2</sup>.
  4. Rumah pegawai untuk golongan I dengan ukuran maksimal :
    - a. luas bangunan 36 m<sup>2</sup>;
    - b. luas tanah 100 m<sup>2</sup>.

IV. KENDARAAN .....

IV. KENDARAAN DINAS  
A. Kendaraan Dinas Perorangan

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)
1.	Walikota	1(satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1(satu) unit	Jeep	3.200 cc
2.	Wakil Walikota	1(satu) unit	Sedan	2.200 cc
		1(satu) unit	Jeep	2.500 cc

B. Kendaraan Dinas Operasional / Kendaraan Dinas Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)
1.	Ketua DPRD	1(satu) unit	Sedan atau Mini Bus	2.500 cc
2.	Wakil Ketua DPRD	1(satu) unit	Sedan atau Mini Bus	2.200 cc
3.	Pejabat Eselon II	1(satu) unit	Sedan atau Mini Bus (Bensin) (Solar)	2.000 cc 2.500 cc
4.	Pejabat Eselon III	1(satu) unit	Sedan atau Mini Bus (Bensin) (Solar)	1.600 cc 2.500 cc
5.	Pejabat Eselon IV / Operasional	1(satu) unit	Sepeda Motor	200 cc

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE